BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 61 TAHUN 2020
TENTANG
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN HONORARIUM BAGI KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, SERTA TUNJANGAN BAGI TUHA PEUT DI KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81, Pasal 81A, Pasal 81B Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati/Walikota diamanatkan untuk melakukan penetapan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Honorarium bagi Keuchik dan Perangkat Gampong, serta Tunjangan bagi Tuha Peut di Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
9. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN, DAN HONORARIUM BAGI KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG, SERTA TUNJANGAN BAGI TUHA PEUT DI KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, pendapatan asli Gampong dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
9. Alokasi Dana Gampong, yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang sah diterima secara teratur setiap bulannya.

11. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
12. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
13. Perangkat Gampong adalah unsur pembantu Keuchik dalam Pemerintahan Gampong yang terdiri dari, Sekretaris Gampong, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
14. Sekretaris Gampong adalah bertindak selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Gampong.
15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
16. Kepala Urusan adalah unsur staf Sekretariat dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
17. Kepala Dusun adalah unsur satuan tugas kewilayahan yang membantu Keuchik di wilayah dalam melaksanakan tugas diwilayahnya.

BAB II
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN HONORARIUM KEUCHIK DAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 2

(1) Besaran Penghasilan Tetap bagi Keuchik dan Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Jaya dibuat untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penghasilan Tetap bagi Pemerintahan Gampong dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dibuat di Gampong.
(2) Besaran penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBG yang bersumber dari ADG.

Pasal 3

(1) Besaran Penghasilan Tetap bagi Keuchik dan Perangkat Gampong dialokasikan untuk 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut:
    a. Keuchik sebesar Rp 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan;
    b. Sekretaris Gampong Rp 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan;
    c. Kepala Urusan sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan;
    d. Kepala Seksi sebesar Rp 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
    e. Kepala Dusun sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan.
(2) Pengalokasian besaran penghasilan tetap Perangkat Gampong pada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c, huruf d dan huruf e, dibayarkan sesuai dengan jumlah perangkat yang ditetapkan di Gampong.

(3) Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil.

(4) Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan Penghasilan Tetap.

Pasal 4

(1) Keuchik dan Perangkat Gampong yang berstatus Pegawai Negeri Sipil selain Sekretaris Gampong Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan setiap bulan sebagai berikut:
   a. Keuchik sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
   b. Sekretaris Gampong sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
   c. Kepala Seksi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
   d. Kepala Urusan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
   e. Kepala Dusun sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

(2) Tunjangan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dialokasikan untuk 12 (dua belas) bulan dan dianggarkan dalam APBG yang bersumber dari ADG.

Pasal 5

(1) Besaran honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (Keuchik) diberikan maksimal sebagai berikut:
   a. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebesar Rp.300.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
   b. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar Rp 350.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
   c. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan.

(2) Besaran honorarium Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (Sekretaris Gampong) diberikan maksimal sebagai berikut:
   a. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
   b. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan

c. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

(3) Besaran honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (Kasi dan Kaur) maksimal sebagai berikut:

a. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan per orang;

b. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per orang; dan

c. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per orang.

(4) Besaran honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong yang melaksanakan Fungsi kebendaharaan (kaur keuangan) maksimal sebagai berikut:

a. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah kurang dari Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;

b. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan

c. Gampong yang besaran APBG-nya berjumlah lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan.

(5) Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diberikan terhitung mulai bulan ditetapkan APBG Tahun berjalan dan dianggarkan dalam APBG yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong (ADG) dan atau Pendapatan Asli Gampong (PAG).

BAB III
TUNJANGAN BAGI TUHA PEUT
Pasal 6

(1) Tuha Peut diberikan tunjangan sesuai dengan jabatannya dalam kepengurusan kelembagaan Tuha Peut.

(2) Besaran tunjangan bagi Tuha Peut dan Anggota Tuha Peut dialokasikan untuk 12 (dua belas) bulan dan dianggarkan dalam APBG yang bersumber dari ADG dengan rincian sebagai berikut:

a. Ketua Tuha Peut sebesar Rp 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah); dan
b. Anggota Tuha Peut sebesar Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Pengalokasian besaran tunjangan Tuha Peut pada Pasal 6 huruf b dibayarkan sesuai dengan jumlah personil yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang ada.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Honorarium bagi Keuchik dan Perangkat Gampong, serta Tunjangan bagi Tuha Peut Gampong di Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 29 Desember 2020 M
4 Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 29 Desember 2020 M
4 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA